

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Program Pensiun tidak memberikan penjelasan terkait program pensiun itu sendiri. Dengan lahirnya BPJS Ketenagakerjaan muncul program baru yang mengatur tentang manfaat pensiun bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena telah memasuki usia pensiun, yaitu Program Jaminan Pensiun. Sehingga dengan adanya ketidakjelasan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka timbul multitafsir mengenai program jaminan pensiun terhadap program pensiun. Apabila dilihat dari pengertian program pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka program jaminan pensiun dapat diklasifikasikan dalam program pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program Pensiun berperan penting bagi penghitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK akibat telah memasuki usia pensiun. Namun, apabila dilihat dari kedua sifat antara program pensiun dan program jaminan pensiun tentu berbeda. Program Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bersifat sukarela, tidak diatur sanksi di dalamnya. Namun, dalam Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib, terdapat sanksi administratif maupun sanksi pidana di dalamnya.

Kata Kunci: **Jaminan Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, Program Pensiun, Jaminan Hari Tua, Dana Pensiun.**

ABSTRACT

Law No. Law No. 13 of 2003 on Manpower which regulates pension program does not provide an explanation regarding the pension plan itself. With the existence of BPJS Ketenagakerjaan, emerges a new program regulating pension for workers who suffered dismissal (PHK) because they are retiring, named the Program Jaminan Pensiun (Retirement Security Program). Lack of clarity in Law No. 13 of 2003 results in the multiple interpretations regarding the Program Jaminan Pensiun and its pension plan. Based on the definition of pension plan in Law No. 11 of 1992 on Pension Fund, the pension insurance program can be classified under the pension plan in Law No. 13 Year 2003 on Manpower. Program Pensiun is important in terms of calculating the severance pay for workers who have been retired. However, when it is seen from both the nature of the pension plan and the pension insurance program, they are different. Program Pensiun in Law No. 13 Year 2003 on Manpower is voluntary, and there is no sanctions regulated. However, the Program Jaminan Pensiun organized by BPJS Ketenagakerjaan is mandatory, there are administrative sanctions and criminal sanctions in it.

Keywords: *Pensions, BPJS Ketenagakerjaan, Pension Fund.*